MENELUSURI PENYENGGARAAN AKTA V DAN S2 DI IKIP PADANG

MAKALAH

Disajikan Pada Seminar Administrasi Pendidikan

oleh : Bomantoro

Fakultas Pasca Sarjana IKIP Padang - 17 Januari 1984

MILLIE DE LABORATA DE PADANS

DITERMATEL 2-2-1984

SUNSERVINARION D'ADAMS

KOLENSI

KOLENSI

NE. REVENTADIS 164/Ha/84-m2(2)

KI ASIFIKASI 378 Bom m2

MENELUSURI PENYELENGGARAAN AKTA V

DAN S2 DI IKIP PADANG

oleh : Bomantoro

O. Pendahuluan

Telah kita ma alumi bersama bahwa di IKIP Padang besarta IKIP dan universitas lainnya telah dan sedang menyelenggarakan pehdidikan Akta V lan S 2 di samping program S3. Penyelenggaran program tersebut dimaksud untuk memperbaiki mutu dan kemampuan staf pengajar yang nantinya dapat berpengaruh tersadap mutu dan kemampuan mahasiswa S1 dan program diploma.

Upaya perbaikan mutu dan kemampuan guru dapat dilaksanak kan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah menyelenggarakan Akta V, penyenggaraan program S2 dan S3. Upaya lainnya dapat berupa pemberian penataran kepada saa pengajar dalam rangka pendidikan dalam jabatan. Masih banyak cara yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki mutu seperti pembaharuan kurikulum dan sebagainya.

Dari penyelenggaraan program Akta V dan S2 di IKII Padang penulis temukan sebuah masalah yang cukup menarik. Masalan itu adalah adanya perbedaan antara penyelengaraan program dan ketentuan yang telah disahkan oleh Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Ada mahasiswa lulusan S2 yang diharuskan menempuh, atau mengikuti program Akta V. Hal ini penulis rasakan tidak cocok dengan ketentuan yang terdasat pada buku Pedoman Pe-

laksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia Buku V yang berbunyi sebagai berikut:

"Di dakam bidang kependidikan, di mana program S2 secara eksplisit diarahkan bagi penyiapan mengajar LPTK, tujuan serta materi program Akta V merupakan bagian Integral program S2. Artinya, program S2 disusun dan dimplementasikan sedemikian rmpa sehingga lulusannya yang memenuhi syarat sekaligus juga memperoleh Akta V, sejalan dengan program-program keguruan di dalam jenjang S0 dan S1. Oleh karena itu, sebagaiman diutarakan sebelumnya, program S2 kependidikan ini dimamakan program serempak" (Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, 1981, hlm. 5).

Pari kutiban di atas jelaslah bahwa lulusan S2 tidak perlu mengikuti program Akta V. Namun dalam kenyataannya di IKIP
Padang - entah di lembaga penyelenggara yang lain- tidak semuai
dengan ketentuan di atas. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah
ada pedoman lain yang mengatur tentang penyelenggaraan Akta V?
Jika pedoman baru itu memang ada, tentunya pedoman yang ada pada
Buku V seperti terkutig di atas tidak dapat dipedomani lagi.

elain masalah tersebut di atas, terdapat masalah yang lain yakni pengakuan krelit Akta V yang dapat dialihkan ke program S2. Namun sampai sekarang hal itu belum terealisasikan. Begitu pula pengakuan kredit dari program lain yang diakui dan dialihkan ke program Akta V belum dapat dilaksanakan secara baik.

Sehubungan dengan masakah tersebut, makalah ini akan mencoba mencari cara pemecahannya yang mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyekenggaraan program Akta V dan S2. Namun pemecahan ini bukanlah satu-satunya pemecahan yang ada. Penulis yakin masih banyak cara lain untuk memecahkan masalah tersebut di atas.



1. Usaha untuk Memecahkan Masalah

Untuk sampai kepeda pemecahan masalah, penulis merasa perlu untuk menyampaikan selayang pandang tentang karakteristik pendidikan program kata V dan program S2 serta S3. Masingmasing program mempunyai perbadaan atau mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik program itu dapat ditemukan dalam Buku V (1981; hlm. 6), sebagai berikut:

jenjang program kompo- nen program	Akta V	s ₂	s ₃
Dasar Keilmuan	Wawasan untuk memahami ilmu se- bagai produk dan proses	Wawasan dan ke- mampuan untuk berpartisipasi seca- ra terbatas di da- lam proses meng- hasilkan produk il- miah	Wawasan dan ke- mampuan untuk secara mandiri memberi urunan bagi pengembang- an ibnu dan tek- nologi kependidik- an.
Dasar Kependidik- an	Wawasan kependi- dikan untuk mena- ngani tugas-tugas instruksional dan memahami masa- lah-masalah insti- tusional	Wawasan kependi- dikan untuk mena- ngani tugas-tugas instruksional dan institusional serta memahami masa- lah-masalah makro kependidikan	Wawasan kependi- dikan untuk mena- ngani tugas instruk- sional serta masa- lah makro kepen- didikan.
Proses Belajar - mengajar	Wawasan dar ke- trampilan menge- lola kegiatan be- lajar-mengajar.	Wawasan dan ke- mampuan untuk mengelola kegiat- an belajar-menga- jar dan pengem- bangan proses be- lajar-mengajar.	Wawasan dan ke- mampuan untuk membina kegiat- an belajar-meng- ajar, mengembang- kan proses belajar- mengajar dan mengidentifikasi- kan serta meme- cahkan masalah in- struksional dan ke- pendidikan.
Bidang Studi	Reorientasi wawasan untuk kepentingan pengaj tran.	Peningkatan penguasaan bagi peningkatan kemantapan pengajaran.	Peningkatan penguasaan bagi kepentingan penelitian dan pengembangan pengajaran dan pendidikan.



Pari gambar itu jelaslah perbedaan komponen program, baik pada dasar keilmuan, dasar kependidikan, proses belajar menga-jar serta bidang studi. Perbedaan tidak hanya terdapat pada komponen program, tetapi terdapat pula perbedaan pada jumlah sks seperti yang terdapat pada kuku V (1981, hlm. 18) segabai berm-

Jenjang program Komponen Program	Akta*) V	S ₂	S ₃
Dasar Keilmuan Dasar Kependidikan Proses Belajar-Mengajar Bidang Studi T e s i s Disertasi	2 – 4	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 - 14 8 - 10 - 16 - 20 - 15

^{*)} Khusus bagi lingkungan kependidikan

Jumlah

kut:

Setelah diketahui perbedaan antara program satu déngan yang lain, penukis dapat sampaikan carapcara pemecahan masalah sebagai berikut:

1,1 Kalmu kita ingin konsekuen dengan pedoman yang telah disahkan maka kita harus menjadakan pendidikan Akta V untuk Tulusan S2 IKIP/ Fkg universitas. Apabila alternatif ini ditempuh, efisiensi dan efektifitas pendidikan akan tercapai pula. Mamun sebaliknya, apabila lulusan S2 diharms-kan mengikuti Akta V, hal ini hanya merupakan pemborosan baik dalam segi biaya maupun waktu. Alasan S2 tidak perlumenempuh AktaV juga didasarkan bahwa materi yang diberikan di Akta V diberikan di S2.



49 - 53

40 - 50

- 1.2 Lulusan S2 diharuskan mengikuti program akta. Alternatif ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya yakni pemiborossan baik biaya maupun waktu, karena materi yang diberikan sida Akta V juga diberikan pada S2. Malahan materi itu pada S2 ditambah dengan rujukan lain, tidak hanya modul yang pengerjaannya dapat "diproyekkan".
- 1.3 Hampir sama dengan program S2 yakni bagi mereka yang studi ke luar negeri yang telah lulus master dan doktor. Apabila mereka harus mengikuti Akta V harus dipertimbang-kan matakuliah yang ekuivalen. Hendaknya mata kuliah yang ekuivalen dialihkan atau ditransfer sehingga mereka hanya mengikuti mata kuliah yang belum terdapat pada sertivikat mereka. Suatu hal yang aneh apabila seorang doktor harms mengambil semua mata kuliah yang terdapat pada Akta V, sedangkan mereka itu adalah doktor dalam bidang kependidikan pula. Apakah kehebatan Akta V bila dibanding dengan pendidikan atau lulusan luar negeri? Tentu di sini penulis tidak akan membandingkan mana yang baik dan yang bidak baik, tetapi kalau dasar pemikiran ilmiah tentu doktor baika lulusan dalam maupun luar negeri tidak perlu mengi-kuti Akta V.

Kosekuensi dari pemecahan ini adalah diadakannya pedoman baru yang membatalkan pedoman yang terdapat pada Buku V Model Pengembangan Program Pasca Sarjana. Pertimbangan hendaknya didasafkan pada pertimbangan ilmiah, bukan sekedar politis atau sekedar menghabiskan Sisa Ang-

garan Proyek (SIAP).

Konsekuensi lainnya adalah menyusutnya pererta
Program S2 lamtaran Akta V relatif lebih cepat dari pada
S2, sedangkan dari kepangkatan akan lebih menguntungkan.
Konon staf yang mempunyai ijazah Akta V dpat mencapai kepangkatan IV/b, sedangkan staf yang mempunyai lijazah S2
hanya berakhir dengan pankat/golongan IV/a. Ini peraturan yang aneh, tetapi ada di negeri tercinta ini.

1.4 Program Akta V segera diakhiri. Apabila program Akta V hanya sekedar memberi kertifikat kewenangan mengajar bagi para staf yang sudah terlanjur dan tidak mempunyai kewenangan mengajar di perguruan tinggi sebaiknya dibatasi masa hidup program Akta V, misalnya 5 tahun. Staf yang tidak sempat mengikutinya, sesuai dengan waktu yang diberikan itu, dianjurkan mengikuti program S2 atau S3. Tentu ini mempunyai akibat yang luas, Apakah pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K telah siap baik dana maupun tenaga? Apabila staf yang tidak sempat mengenyam program Akta V, apakah mereka itu mampu mengikuti program S2/S3? Namun apabila Akta V itu memang benar-benar program permanen, mengapa tidak dilembagakan? Bagimana kedudukan S2 bila Akta V itu dilembagakan? Bisakah mereka bertahan dengan tanpa didampingi bea siswa?

Sehubungan dergin persoalan pengakuan dan pengalihan ska dari-program satu ke program yang lain cukup sulit. Nampaknya di sini telah terjadi pembauran antara taksonomi yang terdapat dalam pendidikan. Konecki dan Stein (1978) membagi taksonomi atas 5 kategori pendidikan profesioanal.

- 4) Pendidikan guru (preservise teacher education) yaitu studi yang diharuskan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat mengajar, yang pesertanya memang orang-orang yang belum mempunyai jabatan sebagai guru. Di Indonesia hal ini sama dengan SPG, SGO, program DI, DII, DIII atau S1 yang dikelola oleh IKIP/Fkg universitas.
- 2) Penataran guru (inservice teacher education), program ini khusus diberikan untuk memenuhi kebutuhan pejabat dan guru atau pegawai dalam wilayah tertentu, Contoh penataran guru yang dikelolo P3G.
- pengalaman belajar yang ditentukan secara bebas, baik individual mampun kelompok yang dipilih sekedar untuk memenuhi minat atau hobi seseorang. Misalnya kursus tari, musik, bela diri yang semua itu tidak ada kaitannya dengan profesi mereka.
- 4) Pendidikan lanjutan (continued education) yaitu program pendidikan yang diorganisasikan dan diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu secara jelas. Mungkin dapat dimasukkan dalam pendidikan lanjutan ini adalah S2 dan pendidikan S3.
- 5) Pengembangan staf (development staff) adalah program pengalaman belajar yang diarahkan dan direncanakan untuk memperbaiki keduduhan seluruh staf secara pribadi atau

kelompok. Dalam hal iri peserta bisa mengikuti pengalaman belajar tersebut tanpa meninggalkan tugas tetap mereka. Contah pengembangan staf yang dilakukan oleh IKIP Padang adalah penataran penelitian madya yang diadakan setiap kari Sabtu.

Memang terjadanya pembauran antara kategori di Atas akan membuat efisionsi, namun harus diperhatikan pula cara pengalihan nilai atau sks dari kategori yang satu ke kategori yang lain. Misalnya ska yang berasal dari hasil penataran, tentunya akan dibedakan dengan sks yang didapat dari pendidikan lanjutan, atau sebaliknya.

3. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan atau program Akta V. tidak diberlakukan bagi lulusan S2, karena S2 sudah eksplisit dengan Akta V. Sebaliknya apabila lulusan S2 harus mengikuti Akta V hal ini akan banyak akibat yang timbul, misalnya pemboroman, harus adanya pedoman baru yang menbatalkan pedoman yang sudah adan. Pengakuan dan pengalihan nibai perlu diperhatikan, program lain seperti S2, S3, atau lulusan dari luar negeri yang harus mengikuti Akta V. Begitu pula pengakuan dari kategori pendidikan profesional yang lain. Sebaliknya, mereka yang tamat Akta V bila ingin memasuki program lainnya harus pula diperhatikan pembobotan kriditnya. Memang dapat terjadi pengalihan dan pengakuan kredit dari satu kategori taksonomi ke kategori taksonomi lainnya. Hal ini akan membantu efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Bom mz 164/140/84-m2(2)

Program Akta V sebaiknya dibatasi waktu penyelenggaraanya, dan setelah waktu itu habis hendaknya semua yang belum sempat
idik di Akta V diwajibkan mengikuti S2 atau S3. Namun ini semua
kan menetukan kesiapan dana dan tenaga yang memadai.

Pemecahan masalah di sank hanyalah salah satu alternatif vang dapat penulis sampaikan, yang mungkin masih ada cara pemecahan lain. Betapapun lemahnya alternatif serta alasan atau penalaran makahah ini, penulis yakin bahwa makalah ini akan berguna teruta-na bagi masukan penyelenggaraan Akta V di IKIP Padang.

Padang, 17 Januari 1984

Daftar Kepustakaan

- Tenaga Kependidikan di Indonesia. Jakarta: "itjen Pendidikan didikan Tinggi Dept. Pendidikan dan Kebudayaan.
- epartemen Pendidkan dan Kebudayaan (1981). Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia, Model Pengembangan Program Pasca
 Sarjana. Jakarta: Konorsium Ilmu Kependidikan Ditjen
 Pendidikan Tinggi Dept. P dan K.
- onecki, Loretta and Alida Stein (1978). "A Taxonomy of

 Professional Education". Journal of Teacher Education.

 Vol. XXIX, No. 4: Colorado.
- atawidjaja, Rachman, (1981). Laporan Seminar Pendidikan Guru erdasarkan Kompetensi. Enndung: Sekolah Pasca Safjana-IKIP Bandung.
- Sudijarto (1976). The Indonesian Strategies for the Imlpementation of Curriculum Innovation. Jakarta: BP3K.
- Zainun, Buchari, (1979). <u>Manajemen dan Motivasi</u>. Jakarta: Balai Aksara.

MILIK FI

n

g-

ng